

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA

Catur Abdul Prakoso¹, Arie Purnomosidi²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Surakarta, Email : ctrcatur15@gmail.com

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : arie.poernomosidi@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 21 Juni 2024

Diterima : 12 Juli 2024

Terbit : 28 Februari 2025

Kata Kunci :

Pembinaan, Narapidana,
Lembaga Pemasyarakatan

Penulis Korespondensi :

Catur Abdul Prakoso, E-mail:
ctrcatur15@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dalam pembinaan narapidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dengan pihak Lapas Kelas IIA Sragen dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dilakukan bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan setelah usai menjalani masa pidananya tidak kembali mengulangi perbuatannya (kejahatan di masa lalu). Pembinaan ini diharapkan dapat membentuk kepribadian warga binaan pemasyarakatan untuk siap hidup bermasyarakat secara baik, wajar, dan berpartisipasi aktif di dalam pembangunan lingkungannya. Setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dibina dan dididik agar dapat menyesali perbuatannya dan mengembangkan setiap warga binaan menjadi insan yang lebih baik dan taat kepada hukum. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dilaksanakan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta mandiri dalam kemandiriannya sebagai bekal kemampuan dan skill di kemudian hari apabila sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan dahulu dipandang sebelah mata sebagai Institusi yang memfasilitasi pemberian hukuman serta penangguhan kemerdekaan tersangka kejahatan. Narapidana yang dipenjara mungkin saja adalah penjahat di mata hukum, namun narapidana juga merupakan manusia yang pantas mendapatkan pertimbangan yang manusiawi dan perlakuan dengan tepat.¹ Meskipun sifat kejahatan yang dilakukan oleh narapidana merupakan tindakan melanggar norma dan hukum, hukuman yang ditegakkan pada narapidana harus berada dalam tingkat parameter hak asasi manusia yang dapat diterima

¹ Imam Sujoko, Edwin Syarip, Aida Humaira, Nurul Adhha, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Bantul, Penerbit KBM Indonesia, 2021, hlm. 1

akal sehat. Lembaga pemasyarakatan seharusnya berfungsi sebagai lembaga yang fokus mengayomi para warga binaan hingga siap dikembalikan ke masyarakat. Para narapidana juga manusia, dan mereka berhak diperlakukan dengan bermartabat dan diberikan hak-hak mereka.²

Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindakan pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Adapun sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.³

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen merupakan badan hukum yang menjadi wadah atau menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan ini sesuai tujuannya yaitu sebagai tempat pembinaan serta tempat pembimbingan bagi pelanggar hukum yang telah resmi menerima vonis pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen merupakan Lembaga binaan yang menindaklanjuti para tahananannya dengan cara membekali ketrampilan untuk bekal hidupnya kelak setelah menyelesaikan masa tahananannya. Bentuk Lembaga Pemasyarakatan ini sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum sampai pada penanggulangan tindak kejahatan. Bagaimanapun wujudnya narapidana tetap adalah manusia biasa dan bagian dari masyarakat Indonesia.

Pembinaan narapidana meliputi pembinaan kepribadian yang diantaranya terdiri atas pembinaan mental dan rohani, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kemandirian yang terdiri dari ketrampilan meubelair, membuat, mengelas dan kerajinan tangan berupa pembuatan sapu serta ketrampilan yang mendukung usaha mandiri seperti berdagang. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen juga

² Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung 1984, hlm. 86

³ Lihat Pasal 1 angka 1 jo angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

mengadakan pembinaan yang bersifat hiburan seperti olahraga dan kesenian daerah.⁴

Dalam melaksanakan pembinaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama terhadap sesama narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang wajar terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya.

2. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris artinya jenis penelitian dengan mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau fakta sosial sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum yang berparadigma sebagai fakta sosial yang mana data hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat. Dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.⁵ Penggunaan pendekatan ini, dimaksudkan untuk memahami gejala hukum yang berhubungan dengan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen.

Sumber data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari objek yang akan diteliti yaitu diperoleh dengan menggunakan wawancara atau interview kepada petugas lembaga pemasyarakatan dalam hal ini dengan Bapak Tunggul Buono Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dan Kepala Seksi Pembinaan dan pendidikan bapak David Saptoaji Putra, A.Md.IP, SH., M.H. selain data primer juga digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dalam sebuah penelitian. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut Metode interview/wawancara, metode observasi dan studi kepustakaan. Adapun analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

⁴ Hasil Wawancara dengan David Saptoaji Putra, A.Md.IP, S.H, M.H. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen pada tanggal 4 Juni 2024

⁵ Sabian Ustman, *Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 2-3.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metode Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas mempunyai tujuan dari sistem pemasyarakatan sendiri yaitu mengembalikan narapidana sebagai warga yang baik dan melindungi masyarakat agar terhindar dari kemungkinan diulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁶

Narapidana merupakan manusia ciptaan Tuhan memiliki kedudukan tertinggi yang mempunyai akal dan pikiran. Narapidana menerima pembinaan dan bimbingan agar setiap narapidana dapat menyesali segala perbuatan yang dilakukan sehingga bisa merubah diri dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Untuk itu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen harus memiliki strategi pembinaan yang benar-benar tepat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Ketidaktepatan pembinaan yang dilakukan kepada narapidana mengakibatkan ketidakefektifan dalam proses pembinaan dan bimbingan.

Akibat-akibat yang timbul apabila salah dalam menerapkan strategi pembinaan mengakibatkan narapidana mengalami gangguan jiwa atau depresi, sikap atau perilaku narapidana yang menjadi lebih buruk dari sebelumnya sehingga dapat mengakibatkan adanya pengulangan tindak pidana (*recidive*), narapidana tidak dapat berintegrasi dengan masyarakat luar dan sebagainya.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dibutuhkan suatu metode pembinaan. Dengan menerapkan metode-metode tertentu diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Selain itu diharapkan pula tercapainya tujuan-tujuan pembinaan seperti misalnya menyadarkan narapidana sehingga menjadi baik dalam hidup bermasyarakat.

Metode-metode yang digunakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Sragen dalam menyampaikan materi maupun melakukan bimbingan terhadap narapidana adalah sebagai berikut.

- 1) Metode dilakukan dengan penggabungan *top down approach* dengan *bottom up approach*.

Pembinaan *top down approach* adalah bentuk pembinaan dengan melakukan

⁶ Andhika Rahmad, Amalia Diamantina, Lita Tyesta ALW, *Tugas Dan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 6

pembinaan dari atas ke bawah. Pembinaan ini diterapkan oleh petugas Lapas terhadap narapidana sesuai dengan kemampuan dan kepribadian narapidana. Pembinaan *bottom up approach* merupakan pendekatan dari bawah ke atas. Dalam pendekatan ini narapidana diperbolehkan untuk memilih atau menentukan wujud pembinaan yang diinginkan dan sesuai dengan bakatnya.

Metode *top down approach* atau pembinaan dari atas kebawah dapat kita ketahui pada waktu petugas menghimbau narapidana untuk menjalankan wujud pembinaan kepribadian yang disediakan Lapas tanpa terkecuali misalnya ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seluruh narapidana yang beragama Islam dihimbau mengikuti pengajian setiap hari Rabu dan sholat berjamaah, sedangkan umat Kristen dihimbau mengikuti kebaktian di Gereja. Tujuan dari metode ini untuk meningkatkan iman kepercayaan narapidana sesuai dengan agama yang dianutnya dan menyadarkan pribadi narapidana agar mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.⁷

Metode *bottom up approach* atau pendekatan dari bawah ke atas diterapkan terhadap narapidana pada saat memilih program pembinaan kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya misalnya narapidana yang gemar menjahit dapat mengikuti kursus menjahit. Tujuannya adalah memberi keterampilan bagi narapidana setelah ia bebas. Dengan keterampilan yang dimiliki, mantan narapidana dapat memanfaatkan sebagai mata pencaharian. Setelah mantan narapidana memiliki mata pencaharian diharapkan tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

- 2) Pembinaan dilakukan dengan menggabungkan metode perorangan dan metode kelompok.

Pembinaan dengan mempergunakan metode gabungan ini diterapkan dengan menyesuaikan kemampuan dan kepribadian narapidana. Setiap narapidana memiliki latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan masyarakat, sikap dan tingkah laku serta bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kemampuan serta kepribadian narapidana masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tidak sama satu dengan yang lain.

Metode ini diterapkan pada saat petugas memberi bimbingan konseling terhadap narapidana. Untuk melakukan efisiensi waktu, petugas mengelompokkan narapidana-narapidana yang melakukan suatu kejahatan yang sama dengan jumlah narapidana dalam satu kelompok terdiri kurang lebih 10 (sepuluh) orang.

- 3) Pembinaan yang diberikan bersifat persuasif edukatif.

⁷ Hasil Wawancara dengan David Saptoaji Putra, A.Md.IP, S.H, M.H. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen pada tanggal 4 Juni 2024

Pembinaan yang dilakukan oleh petugas bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan mereka secara adil. Dengan pembinaan semacam itu, diharapkan narapidana dapat menunjukkan sikapnya yang terpuji. Disamping itu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen juga menganggap bahwa narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki harga diri dan martabat seperti manusia yang lainnya.

4) Pembinaan dilakukan secara sistematis dan *continue*.

Pembinaan ini mengandung pengertian bahwa pembinaan yang dilakukan setiap hari kepada narapidana mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya sehingga narapidana dapat sedikit demi sedikit mengerti mengenai materi yang disampaikan. Penyampaian materi oleh petugas disampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing narapidana.

5) Pembinaan dilakukan dengan berinteraksi langsung antara petugas dengan narapidana bersifat kekeluargaan.

Pembinaan ini dilakukan misalnya pada saat petugas memberi bimbingan konseling pada narapidana. Dalam memberikan bimbingan, petugas tidak memandang narapidana sebagai seorang yang bersalah, tetapi ia menganggap narapidana sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki Hak asasi dan harus dihargai. Petugas menganggap narapidana sebagai bagian dari anggota keluarga. Dengan adanya metode ini narapidana dapat menyampaikan keluhan dan masalah yang dihadapi pada petugas dengan terbuka.

6) Ada pembedaan pembinaan kepribadian antar narapidana yang satu dengan yang lain.

Meskipun petugas memperlakukan secara adil terhadap narapidana, bukan berarti pembinaan kepribadian antara narapidana yang satu dengan yang lain sama. Ada pembedaan pembinaan kepribadian antara narapidana yang satu dengan yang lain. Pembedaan didasarkan pada jenis kejahatan yang dilakukan misalnya pengelompokan narapidana yang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman yang ringan (pidana kurungan, pidana penjara dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan), kejahatan dengan ancaman hukuman yang berat (pidana penjara seumur hidup, pidana penjara lebih dari tiga bulan), *recidive*, berdasarkan kemampuan dan kepribadian narapidana masing-masing.

Intensitas Pembinaan kepribadian antara narapidana *recidive* dengan narapidana yang lain juga tidak sama. Pembinaan terhadap *recidive* dilakukan secara insentif daripada narapidana-narapidana yang lain. Pembinaan dilakukan dengan melakukan bimbingan konseling, pemberian materi tentang pengenalan kepribadian, pemberian

motivasi terhadap narapidana dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar narapidana recidive dapat benar-benar mengenal dirinya sendiri, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan tidak mengulangi perbuatannya.

- 7) Dalam penyampaian materi pembinaan, petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen menjunjung etos kerja yang tinggi.

Dalam menyampaikan sebuah materi, selain dibutuhkan metode- metode pembinaan, juga dibutuhkan rasa kesungguhan dan etos kerja yang tinggi dalam diri petugas. Apabila tidak ada rasa ikhlas, tanggung jawab dalam menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan dalam diri narapidana, penyampaian materi tidak dapat diterima secara maksimal bagi narapidana.

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen.

Tahap-tahap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sragen diawali dengan pendaftaran narapidana. Pendaftaran meliputi: identitas narapidana, Putusan Pengadilan, kesehatannya serta barang-barang apa saja yang dibawa. Narapidana juga diberikan pengertian-pengertian mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di Lapas Sragen, tata tertib dan sanksi yang berlaku, hak dan kewajiban narapidana selama berada di dalam Lapas. Selain itu diadakan wawancara atau konseling untuk mengetahui kepribadian, sikap jiwa, keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan pekerjaan serta latar belakang dilakukannya tindak pidana. Hal ini bertujuan agar dapat ditentukan mengenai strategi pembinaan dan bimbingan yang tepat sehingga tujuan dari pembinaan dapat tercapai.⁸

Dalam melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut, dikenal empat tahap proses pembinaan, yaitu:

- 1) Tahap pertama. Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana
- 2) Tahap kedua. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan medium security.
- 3) Tahap ketiga. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga

⁸ Hasil Wawancara dengan David Saptoaji Putra, A.Md.IP, S.H, M.H. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen pada tanggal 4 Juni 2024

pemasyarakatan.

- 4) Tahap keempat. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama dua per tiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat.⁹

Berdasarkan keempat tahap pembinaan tersebut, maka pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen adalah sebagai berikut

1) Tahap Pertama.

Tahap pertama atau disebut tahap admisi dan orientasi merupakan tahap pengenalan narapidana. Dalam tahap ini narapidana belum mendapat pembinaan. Petugas hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana mengenai latar belakang pendidikan, sebab ia melakukan tindak pidana, keadaan ekonomi dan sebagainya.

Setiap narapidana mempunyai satu orang wali yang ditunjuk dari petugas Pemasyarakatan. Setiap wali biasanya mengampu kurang lebih sepuluh narapidana. Wali bertugas mengawasi sikap, perilaku, tingkah laku dan mengamati perkembangan narapidana serta menilainya. Penilaian dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Wali juga berperan untuk menerima keluhan-keluhan dan hal-hal yang berhubungan dengan narapidana yang diampunya. Selama 1 (satu) bulan menjalani masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, diadakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk menentukan mengenai strategi pembinaan yang akan diterapkan pada tahap selanjutnya.¹⁰

Putusan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan harus sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pembina Pemasyarakatan, wali Pemasyarakatan, pengamat Pemasyarakatan dan pembimbing Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Dalam masa ini narapidana ditempatkan di blok E. Apabila hasil pengamatan berorientasi baik, narapidana dapat ditempatkan di Blok D sampai selesai menjalani 1/3 masa pidananya. Tahap ini merupakan tahap “maximum security” dimana dilakukan pengawasan yang ketat bagi narapidana dan belum diijinkan untuk berhubungan dengan masyarakat luar.¹¹

2) Tahap kedua.

Setelah narapidana menjalani 1/3 masa pidananya, segera diadakan sidang sidang

⁹ Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Jakarta : Teraju, 2008, hlm. 131-132

¹⁰ Hasil Wawancara dengan David Saptoaji Putra, A.Md.IP, S.H, M.H. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen pada tanggal 4 Juni 2024

¹¹ Hasil Wawancara dengan David Saptoaji Putra, A.Md.IP, S.H, M.H. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen pada tanggal 4 Juni 2024

Tim Pengamat Pemasyarakatan kembali untuk membahas mengenai penerapan Pelaksanaan Pembinaan selanjutnya terhadap narapidana. Dalam tahap ini akan diterapkan mengenai peningkatan program. Apabila dalam sidang sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, wali menyatakan bahwa ada sikap, perilaku positif dari narapidana, narapidana dapat segera dipindahkan di Blok C dan harus menempuh pembinaan sampai ½ masa pidana. Namun apabila hasil penilaian dan pengamatan menyatakan bahwa narapidana tidak menunjukkan sikap yang baik maka narapidana tersebut tetap berada di blok D.

Pada tahap kedua narapidana dipekerjakan melalui pelatihan di luar blok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen sesuai dengan kemampuannya masing-masing seperti berkebun, membuat kerajinan tangan seperti layang-layang, blangkon, anyaman plastik, konde, wig dan cinderamata, mengukir, membudidayakan tanaman hias, membudidayakan lele dan sebagainya. Tujuan pelatihan adalah memberi bekal ketrampilan terhadap narapidana, agar pada waktu bebas narapidana dapat memanfaatkan ketrampilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan tujuan tersebut diharapkan narapidana tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam hal pengawasan, diberlakukan “medium security” yaitu pengawasan yang tidak seketat pada tahap sebelumnya. Dalam hal ini narapidana ditempatkan di luar blok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen agar petugas mudah mengawasi dan narapidana belum diijinkan berhubungan dengan masyarakat luar.¹²

Untuk itu kegiatan pelatihan tidak hanya sekedar memberikan kesibukan kepada narapidana tetapi hendaknya lebih berorientasi kepada menempatkan narapidana sebagai manusia yang etrsesat dan mendapatkan pembinaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kegiatan pelatihan setidaknya dapat mengembalikan rasa percaya diri sehingga narapidana dapat berintegrasi dengan masyarakat.¹³

3) Tahap ketiga

Hasil evaluasi sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana telah menjalani tahap-tahap pembinaan sebelumnya dengan baik, ia dapat melanjutkan tahap pembinaan yang ketiga. Pengusulan narapidana yang dinyatakan layak untuk menjalani pembinaan tahap ketiga dilakukan oleh Kalapas kepada Kakanwil Hukum dan HAM Propinsi Jawa Tengah. Bentuk Persetujuan hukum

¹² Hasil Wawancara dengan David Saptoaji Putra, A.Md.IP, S.H, M.H. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen pada tanggal 4 Juni 2024

¹³ Sri Adyanti Pratiwi, I Nyoman Lemes, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja*, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 Agustus 2018, hlm. 24

diwujudkan dengan Surat Keputusan. Narapidana yang diijinkan menjalani pembinaan tahap ini akan ditempatkan di Blok B dan menjalani sampai dengan 2/3 masa pidananya. Apabila Kakanwil Hukum dan HAM tidak menyetujui karena mungkin ada persyaratan yang belum terpenuhi, maka narapidana tetap dibina dan ditempatkan pada tahap kedua.

Pada tahap ini diterapkan “minimum security” yaitu pengawasan yang tidak terlalu ketat. Dalam hal ini narapidana diijinkan berada di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dan diperbolehkan berinteraksi dengan masyarakat luar, tetapi masih dalam pengawasan petugas. Tujuan pembinaan pada tahap asimilasi agar narapidana dapat berasimilasi kembali atau berinteraksi dengan masyarakat setelah mereka menjalani kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Faktor penghambat merupakan faktor yang menjadi kendala bagi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Faktor penghambat tersebut dapat berasal dari internal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen maupun dari luar (eksternal) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Adapun faktor penghambat tersebut adalah Faktor penghambat merupakan faktor yang menjadi kendala bagi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Faktor penghambat tersebut dapat berasal dari internal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen maupun dari luar (eksternal) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Adapun faktor penghambat tersebut adalah Faktor penghambat merupakan faktor yang menjadi kendala bagi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Faktor penghambat tersebut dapat berasal dari internal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen maupun dari luar (eksternal) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Adapun faktor penghambat tersebut adalah.¹⁴

4) Tahap keempat.

Setelah narapidana berhasil menjalani tahap-tahap sebelumnya yaitu tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, narapidana dapat melanjutkan pembinaan di tahap yang keempat. Tahap pembinaan ini adalah tahap pembinaan yang terakhir, sehingga narapidana akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir. Bimbingan narapidana yang telah menjalani tahap integrasi tidak lagi diberikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Sragen tetapi sudah menjadi wewenang Balai Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

¹⁴ Hasil Wawancara dengan David Saptoaji Putra, A.Md.IP, S.H, M.H. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen pada tanggal 4 Juni 2024

2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud Balai Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.

Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan yang berada dibawah Departemen Hukum dan HAM. Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan salah satunya berperan mendampingi klien pemasyarakatan dari proses penyidikan, pembinaan sampai ia kembali dalam masyarakat. Bapas juga berperan memberi bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan misalnya bagi Klien Pemasyarakatan yang menjalani cuti menjelang bebas. Tetapi pada tahap ini Pengawasan utama tetap kepada keluarga dan masyarakat sekeliling narapidana yang bersangkutan.

Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintegrasikan dengan masyarakat luar berupa cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pemberian cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana selama menjalani pembinaan dan bimbingan di Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.¹⁵ Peraturan Pelaksanaan mengenai Cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.¹⁶

Syarat administratif untuk mendapat Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen adalah sebagai berikut:

- a) Salinan Putusan Pengadilan;
- b) Surat keterangan asli dari kejaksaan yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana

¹⁵ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a. remisi; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

lainnya;

- c) Laporan penelitian dari balai pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitar dan orang-orang yang berhubungan dengan narapidana;
- d) Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dari Kalapas
- e) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan sebagainya.
- f) Surat kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dan sebagainya
- g) Surat kesehatan dari psikolog maupun dokter tentang kesehatan jasmani maupun kejiwaannya.¹⁷

Selain syarat administratif, untuk mendapatkan cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen juga harus memenuhi syarat substansif sebagai berikut:

- a) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan terhadap kesalahan yang diperbuat;
- b) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang baik;
- c) Berhasil mengikuti program pembinaan dengan tekun, dalam hal ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen;
- d) Narapidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir selama menjalani masa pidananya;
- e) Masyarakat dapat menerima kembali narapidana yang bersangkutan;
- f) Masa pidana yang telah dijalani narapidana adalah 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.¹⁸

Cuti menjelang bebas diberikan terhadap narapidana yang sudah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya yang sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan dan telah memenuhi syarat administratif maupun syarat substansif. Waktu minimal pemberian cuti menjelang bebas minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan.

Usulan pemberian cuti menjelang bebas diajukan oleh wali pada sidang tim penilai pemasyarakatan. Apabila sidang tim penilai pemasyarakatan menyetujui usulan itu

¹⁷ Hasil Wawancara dengan David Saptoaji Putra, A.Md.IP, S.H, M.H. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen pada tanggal 4 Juni 2024

¹⁸ Hasil Wawancara dengan David Saptoaji Putra, A.Md.IP, S.H, M.H. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen pada tanggal 4 Juni 2024

berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada misalnya pertimbangan tentang kelakuan baik yang ditunjukkan oleh narapidana atau tidak ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana maka usulan itu kemudian disampaikan pada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, dilanjutkan kepada Kepala Kantor wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mendapat persetujuan dengan mengeluarkan Surat Keputusan. Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan, narapidana dapat menjalankan cuti menjelang bebas. Ijin cuti menjelang bebas akan berakhir tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya.

Hak atas pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan dan telah memenuhi syarat administratif maupun substansif. Pemberian Pembebasan bersyarat tidak ada batasan waktu maksimum seperti pemberian cuti menjelang bebas.

Proses pengajuan pembebasan bersyarat pertama kali diusulkan oleh wali narapidana. Hal itu dilakukan karena wali merupakan orang yang selalu bertemu dengan narapidana, mengetahui tingkah laku narapidana selama menjalani masa pidananya, sehingga wali narapidana dapat mengetahui narapidana yang berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Kemudian pengamatan itu disampaikan dalam sidang tim penilai pemasyarakatan khusus yang membahas mengenai Pembebasan Bersyarat.

Dalam sidang tim penilai pemasyarakatan akan dilakukan *Cross Check* data antara Wali, Pengamat Pemasyarakatan, Pembina dan Pembimbing Pemasyarakatan. Apabila keseluruhan data menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan telah berkelakuan baik dan telah memenuhi syarat administratif maupun substansif, usulan dapat disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Usulan dari wali harus sudah disampaikan dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum narapidana yang bersangkutan menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya.

Setelah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen menyetujui, dilanjutkan dengan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah. Persetujuan yang diberikan oleh Kakanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui sidang tim penilai pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah akan diserahkan kepada Dirjen Pemasyarakatan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima. Apabila usulan disetujui, Dirjen Pemasyarakatan harus mengeluarkan Surat Keputusan tentang ijin pembebasan bersyarat dengan

diketahui oleh Menteri Hukum dan HAM dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima. Apabila usulan ditolak, Dirjen Pemasyarakatan harus memberitahukan penolakan pengajuan pembebasan bersyarat pada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen yang bersangkutan disertai dengan alasan penolakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.¹⁹

4. KESIMPULAN

Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dalam pembinaan narapidana dilakukan bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan setelah usai menjalani masa pidananya tidak kembali mengulangi perbuatannya (kejahatan di masa lalu). Pembinaan ini diharapkan dapat membentuk kepribadian warga binaan pemasyarakatan untuk siap hidup bermasyarakat secara baik, wajar, dan berpartisipasi aktif di dalam pembangunan lingkungannya. Setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dibina dan dididik agar dapat menyesali perbuatannya dan mengembangkan setiap warga binaan menjadi insan yang lebih baik dan taat kepada hukum. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dilaksanakan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta mandiri dalam kemandiriannya sebagai bekal kemampuan dan skill di kemudian hari apabila sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Jakarta : Teraju, 2008.
- Andhika Rahmad, Amalia Diamantina, Lita Tyesta ALW, *Tugas Dan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 6
- Imam Sujoko, Edwin Syarip, Aida Humaira, Nurul Adhha, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Bantul, Penerbit KBM Indonesia, 2021, hlm. 1
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen Bapak Tunggul Buono pada tanggal 4 Juni 2024.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
- Sabian Ustman, *Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung 1984.
- Sri Adyanti Pratiwi, I Nyoman Lemes, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja*, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 Agustus 2018.